



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Bahrunsyah, lahir di Palipi, tanggal 25 Agustus 1954, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal di Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai famili lain (Kemenakan) seorang anak laki-laki yang bernama Iriandi Permana yang lahir di Palipi tanggal 05 Maret 2004 adalah anak sah pasangan suami isteri, Sudirman dan Nursiah. Sejak Tahun 2016 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Palipi;
2. Bahwa bapak dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 477.2/35/KL-BG/X/2013 yang ditandatangani oleh Lurah Banggae;
3. Bahwa ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 477.3/14/KL-BG/III/2016 yang ditandatangani oleh Lurah Banggae;
4. Bahwa anak tersebut Iriandi Permana saat ini berkeinginan mendaftar TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama Bahrunsyah, tempat/tanggal lahir : Palipi, 25-08-1954, agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama IRIANDI PERMANA yang lahir di Palipi tanggal 05 Maret 2004 anak sah dari pasangan suami isteri dan Sudirman dan Nursiah;

KHUSUS: untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrunsyah, NIK 7605032508540001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor DCXVIII/IST/4003/V/2012 atas nama Bahrunsyah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kt.3/1-b/PW.01/04/1997 antara Baharung dengan Mastur, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605031503082358 dengan Kepala Keluarga Bahrunsyah, diberi tanda P-4;
5. Asli Silsilah Keluarga Pemohon Bahrunsyah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 001/SKP/DS-SDN/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022 yang dikerluarkan oleh Kepala Desa Sendana, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 477.2/35/KL-BG/X/2013 atas nama Sudirman, tanggal 7 November 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Banggae, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 477.3/14/KL-BG/III/2016 atas nama NY. Nursiah, tanggal 14 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Lurah Banggae, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor II/Lima Puluh Enam/IST/VII/2004 atas nama Iriandi Permana, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605031305200015 atas nama Kepala Keluarga Maliana, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi formulir pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022 atas nama Iriandi Permana, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai yang cukup dan P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sedangkan P-3 dan P-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 telah memenuhi ketentuan *Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW)*, serta *Pasal 284 RBg.*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI ACO TASYRIF**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Iriandi Permana;
 - Bahwa Saksi menjelaskan maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengajukan diri sebagai wali untuk Iriandi Permana;
 - Bahwa Saksi menjelaskan penetapan atas permohonan perwalian Pemohon tersebut akan digunakan juga sebagai persyaratan pendaftaran calon prajurit tamtama TNI AD oleh Iriandi Permana;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Masturi dan telah memiliki anak diantaranya Masruddin, Masriani, Wahyuni Arfah, Misbahuddin, dan Firmansyah;
 - Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Iriandi Permana sebagai kemenakan kandung dari istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ayah dari Iriandi Permana bernama Sudirman dan ibunya bernama Nursiah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Sudirman telah meninggal pada tahun 2013 dan Nursiah telah meninggal pada 2016;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iriandi Permana lahir pada tanggal 5 Maret 2004 dan pada saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2. **SAKSI M. ARHAM TAUFAN**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Iriandi Permana;
 - Bahwa Saksi menjelaskan maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengajukan diri sebagai wali untuk Iriandi Permana;
 - Bahwa Saksi menjelaskan penetapan atas permohonan perwalian Pemohon tersebut akan digunakan juga sebagai persyaratan pendaftaran calon prajurit tamtama TNI AD oleh Iriandi Permana;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Masturi dan telah memiliki anak diantaranya Masruddin, Masriani, Wahyuni Arfah, Misbahuddin, dan Firmansyah;
 - Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Iriandi Permana sebagai kemenakan kandung dari istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ayah dari Iriandi Permana bernama Sudirman dan ibunya bernama Nursiah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Sudirman telah meninggal pada tahun 2013 dan Nursiah telah meninggal pada 2016;
 - Bahwa Iriandi Permana lahir pada tanggal 5 Maret 2004 dan pada saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap Iriandi Permana;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Aco Tasyrif dan Saksi M. Arham Taufan;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai tentang kewenangan Pengadilan Negeri Majene untuk

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan dan menilai materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 yang menyebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri tidak hanya berdasar kepada aturan yang menentukan permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi perlu melihat juga pengertian permohonan sebagai gugatan voluntair yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan subjek hukum yang lain dan dilihat juga apakah permohonan tersebut masuk kepada kualifikasi permohonan yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12 yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali* mengatur bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan, dengan demikian berdasarkan permohonan Pemohon,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* cukup beralasan menurut hukum dan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi menunjukkan Pemohon berdomisili di Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan demikian domisili Pemohon termasuk di dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Majene, sehingga Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat penunjukan wali berdasarkan *Pasal 1 Angka 3 jo. Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali* adalah:

1. Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Orang Tua anak tidak ada, Orang Tua anak tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;
3. Wali berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum yang memenuhi syarat penunjukan sebagai Wali; dan
4. Penunjukan Wali melalui penetapan Pengadilan;

Bahwa ketentuan persyaratan tersebut di atas bersifat kumulatif yang artinya seluruh persyaratan haruslah dipenuhi dan hal pertama yang harus dipenuhi adalah tentang usia Anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain telah menunjukkan bahwa kedua orang tua Iriandi Permana telah meninggal dunia dan Pemohon masih memiliki hubungan saudara dengan Iriandi Permana, serta Iriandi Permana pada saat pengajuan permohonan telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Bahwa oleh karena Iriandi Permana telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan merujuk kepada *Pasal 1 Angka 3 jo. Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali* bahwa anak yang dapat dilakukan penunjukan wali terhadapnya adalah usia anak belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan jika telah berusia 18 (delapan belas) tahun tidak dapat ditunjuk wali kepadanya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* haruslah ditolak;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan *a quo* ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Pasal 1 Angka 3 jo. Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;*

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjn tanggal 5 Oktober 2022, dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dengan kehadiran Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ira Amperawati

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjn